

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN *ABORTUS PROVOKATUS CRIMINALIS* DI KOTA CIREBON



Diterima: 10 Desember 2018; Direvisi: 13 Januari 2018; Dipublikasikan: Februari 2018

Erlita¹, Waluyadi²

Abstrak

Abortus menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang meningkat setiap tahunnya. Tindakan aborsi yang dilakukan oleh para pelaku tentunya memiliki factor sebagai penyebab ternyadinya abortus provokatus criminalis. Keberadaan praktik aborsi kembali mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1992. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Abortus Provokatus Criminalis dan upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk menangani masalah Abortus Provokatus Criminalis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Metode Yuridis Empiris yakni suatu metode penelitian hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum berjalan di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan Abortus Provokatus Criminalis dikota Cirebon adalah: (1) Hamil diluar nikah; (2) Malu atau takut diketahui oleh keluarganya; (3) Tidak mau menghambat sekolah; dan adapun upaya-upaya yang ditempuh untuk menangani masalah Abortus Provokatus Criminalis adalah: (1) Upaya preventif dan (2)Upaya repsesif.

Kata kunci : Kriminologi, Abortus, Kejahatan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unswagati Cirebon

² Dosen Fakultas Hukum Unswagati Cirebon

A. Latar Belakang

Saat ini *Abortus* menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang meningkat setiap tahunnya. Setiap tahun, diperkirakan ada 2,5 juta nyawa tidak berdosa melayang sia-sia akibat aborsi. Angka ini terhitung besar sebab jumlahnya separuh dari jumlah kelahiran di Indonesia, yaitu 5 juta kelahiran per tahun³. Selain itu, *abortus* dapat dikategorikan sebagai pembunuhan. Ada yang melarang atas dasar agama. Ada yang menyatakan bahwa jabang bayi punya hak hidup sehingga harus dipertahankan.

Menurut data SDKI 2008, rata-rata nasional angka kematian ibu melahirkan (AKI) mencapai 228 per 100 ribu kelahiran hidup. Dari jumlah tersebut, kematian akibat aborsi tercatat mencapai 30 %. Sementara itu, laporan 2013 dari *Australian Consortium For In Country Indonesian Studies* menunjukkan hasil penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia terjadi 43 % aborsi per 100 kelahiran hidup. Aborsi tersebut dilakukan oleh perempuan di perkotaan sebesar 78 % dan perempuan di pedesaan sebesar 40 %⁴. Frekuensi keguguran yang pasti sukar ditentukan, karena *abortus* buatan banyak yang tidak dilaporkan, kecuali apabila telah terjadi komplikasi. Juga karena sebagian keguguran *spontan* hanya disertai gejala ringan, sehingga wanita tidak datang ke dokter atau rumah sakit.

Tidak ada data yang pasti mengenai jumlah tindakan pengguguran kandungan atau tindakan *abortus* dikarenakan pelaku tindakan tersebut umumnya adalah pasangan remaja yang belum memiliki status resmi sebagai sepasang suami istri yang sah dimata hukum dan di mata agama. Sehingga tindakan yang dapat dikatakan sebagai jalan pintas untuk menutupi aib hasil dari perbuatan yang tidak terpuji oleh pasangan remaja tersebut dilakukan dengan cara aborsi di tempat yang tidak resmi dengan dibantu oleh orang-orang yang tidak berkompeten bahkan orang yang tidak memiliki ijin resmi secara hukum dan aturan medis dalam menjalankan proses aborsi.

Pengertian aborsi atau *Abortus Provokatus Criminalis* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya⁵.

Secara umum pengaturan mengenai aborsi diatur dalam pasal 299, pasal 346, pasal 347, pasal 348, dan pasal 349 KUHP. Pasal-pasal tersebut dengan jelas dan tegas melarang dilakukannya perbuatan aborsi walaupun dengan alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik pelaku ataupun yang membantunya. Bahkan hukumannya dilipatgandakan bagi tim medis apabila dengan sengaja membantu melakukan aborsi. Hal ini memberatkan tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis⁶.

Keberadaan praktik aborsi kembali mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1992. Dengan dikeluarkannya revisi Tentang Kesehatan maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban pemerkosaan telah memuat dengan jelas di dalam pasal 75 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Meski demikian UU ini menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktik medis mengandung berbagai reaksi. Pasal 75 dan 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009.

³<https://health.detik.com/read/2012/05/30/124811/1928339/775/remaja-putri-pelaku-aborsi-paling-banyak-di-indonesia> (Akses pada 27 Maret 2017 pukul 12.25)

⁴<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkat-di-perkotaan/> (Akses pada 24 Maret 2017 pukul 14:45).

⁵Kusmaryanto, SCJ., 2002. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm 203.

⁶Moeljanto, 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.

Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya *Abortus Provocatus Criminalis* dan juga untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh pihak kepolisian dalam menangani masalah kejahatan *Abortus Provocatus Criminalis*.

B. Tinjauan Pustaka

Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi adalah berakhirnya kehamilan dapat terjadi karena spontan akibat kelainan fisik wanita atau akibat penyakit atau mungkin disengaja melalui fisik wanita atau akibat penyakit atau mungkin disengaja melalui ikut campur tangan manusia⁷.

Menurut pendapat R. Atang Ranoemihardja, bahwa aborsi terbagi atas beberapa bagian⁸.

- *Abortus Provocatus Criminalis*
- *Abortus Provocatus Medicalis*
- *Abortus Provocatus Spontanitas*

Abortus Provocatus Medisinalis/Artificialis/Therapeuticus, abortus yang dilakukan dengan disertai indikasi medik. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medik adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. *Abortus Provocatus Criminalis*, aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medik (ilegal). Biasanya pengguguran dilakukan dengan menggunakan alat-alat atau obat-obat tertentu⁹.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara tegas melarang tindakan *Abortus Provocatus*, sebagaimana dalam pasal 299 ayat(1):

“Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan membertahukan atau menimbulkan pengharapan bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya dihukum selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh ribu rupiah”.

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut. Tindakan aborsi tetap dilarang, dengan demikian baik aborsi karena tindakan medis maupun norma agama maupun tindakan aborsi tetap melanggar hukum, terkecuali apabila memang secara medis kehamilan itu akan dampak berbahaya bagi jiwa si ibu ataupun si anak.

Dilihat dari sudut pandang norma baik positif maupun agama, tidak ada alasan ataupun tempat yang dibenarkan bagi orang yang melakukan aborsi dalam KUHP pasal 346, 347 ayat (1), 348 ayat (1) dan (2), 349 serta diatur dalam pasal 299 ayat 91 (2) dan (3) yang tercantum dalam buku mengenai kejahatan kesopanan yang diancam dengan mengobati atau melakukan suatu terhadap seorang wanita hamil dengan harapan bahwa pengobatan atau perbuatan itu dapat menggugurkan wanita tersebut¹⁰. Begitu pula diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tindakan aborsi tetap dilarang, dengan demikian baik aborsi karena tindakan medis maupun norma agama maupun tindakan aborsi tetap melanggar hukum, terkecuali apabila memang secara medis kehamilan itu akan dampak berbahaya bagi jiwa si ibu ataupun si anak.

Abortus Provocatus Criminalis sering terjadi pada *Unwanted Pregnancy (UWP)* atau kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) merupakan

⁷<http://abortus-abortus.blogspot.co.id/2010/05/abortus.html> (Akses pada 27 Maret 2017 pukul 12:45)

⁸R. Atang Ranoemihardjo. *ilmu kedokteran kehakiman* (Forensic Science). Tarsito Bandung.

⁹<http://sichesse.blogspot.co.id/2012/04/macam-macam-abortus.html> (Akses pada 27 Maret 2017 pukul 13:00)

¹⁰Moeljanto, 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara.

terminologi yang biasa dipakai di kalangan medis untuk memberikan istilah adanya kehamilan yang tidak dikehendaki oleh wanita bersangkutan maupun lingkungannya. Ada beberapa alasan wanita tidak menginginkan kehamilannya¹¹.

C. Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang menjelaskan tentang kondisi yang terjadi pada tanpa menggunakan suatu nilai, atau menafsirkan data dalam bentuk uraian.

Deskriptif kualitatif yaitu metode analisa data dengan cara memaparkan semua data yang kemudian dianalisis dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan. Dalam menganalisa bahan hukum yang diperoleh, penulis harus memperhatikan dan mempergunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis terdiri atas :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan itu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan hukum non hukum yang dipandang mempunyai relevansi.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan¹².

D. Hasil Dan Pembahasan

Tindakan *Abortus Provokatus Criminalis* juga dibahas dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam pasal 299 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan membertahukan atau menimbulkan pengharapan bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya dihukum selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh ribu rupiah”¹³.

Data hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki wewenang dan informasi mengenai tujuan penelitian. Untuk menjaga informasi identitas pribadi dari pihak terkait dalam penelitian dan sesuai dengan persetujuannya, maka penulis menyamarkan nama dari pihak terkait yaitu pelaku aborsi atau narasumber penelitian. Selain pelaku aborsi sebagai data utama penelitian, penulis juga mengumpulkan informasi dan studi pustaka sebagai kajian kepada pihak kepolisian dari wilayah setempat yaitu Polres Kota Cirebon.

Tindakan aborsi yang dilakukan oleh para pelaku tentunya memiliki factor sebagai penyebab ternyadinya *abortus provokatus criminalis*. Setiap tindakan yang diambil oleh pelaku untuk melakukan kejahatan aborsi dapat memiliki alasan masing-masing yang dapat memungkinkan memiliki kesamaan atau memiliki alasan tersendiri sesuai dengan keadaan dan kondisi kehidupannya karena tujuan dari tindakan tersebut yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa dari janin yang ada dalam kandungan seorang wanita.

¹¹http://husnulkhatimah1991.blogspot.co.id/2012/08/makalah-abortus-provokastus_kriminalis.html. (Akses pada 24 Maret 2017 Pukul 14:50)

¹² *Ibid.* Hlm 7

¹³ *Ibid.* Hlm 2.

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak yang melakukan tindakan *Abortus Provokatus Criminalis*, maka dapat diterangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut sebagai berikut:

1. Hamil diluar nikah

Perkembangan dan kemajuan zaman yang terus berkembang pada saat ini menimbulkan berbagai efek positif seperti pengetahuan informasi dan mempermudah jaringan komunikasi dan efek negatif salah satunya adalah membuat pergaulan diantara masyarakat terutama anak muda semakin tidak terkontrol. Perlakuan dan tingkah laku negatif yang dilarang dalam norma-norma dalam masyarakat pun menjadi tren dikalangan anak muda saat ini. Salah satunya adalah seks bebas diantara anak muda yang nantinya akan menyebabkan kehamilan diluar nikah. Salah satu jalan yang ditempuh ketika seorang wanita hamil diluar nikah adalah *abortus*. *Abortus* dilakukan karena tidak adanya kesiapan untuk mempunyai anak dan rasa malu kepada masyarakat karena hamil diluar nikah.

Tindakan tersebut jika dikaitkan dengan teori *sub-culture* menjelaskan bahwa menurut Cloward dan Ohlin berpendapat bahwa remaja akan melakukan kejahatan kalau mendapat tekanan-tekanan dan ketegangan-ketegangan serta keadaan yang tidak normal. Dengan perkataan lain, para remaja akan taat pada norma-norma konvensional apabila tidak terdapat ketegangan-ketegangan, tekanan-tekanan, dan keadaan yang tidak normal.

Perempuan yang melakukan *abortus* karena terlanjur hamil diluar nikah, hal itu disebabkan karena dua hal :

- a) Laki-laki yang menaruh aib tersebut tidak mau bertanggung jawab.
- b) Laki-laki yang menaruh aib tersebut mau bertanggung jawab, tetapi malu karena pacarnya hamil duluan. Untuk melakukan *abortus* perempuan tersebut meminum ramuan-ramuan yang bisa menggugurkan kandungannya, akan tetapi jika cara tersebut tidak berhasil, maka mereka mencari seorang dokter atau bidan yang akan melakukan *abortus*.

2. Malu atau takut diketahui oleh keluarganya

Faktor ini berkaitan erat dengan faktor sebelumnya yaitu jika seorang perempuan hamil diluar nikah akan merasa malu, minder, dan takut terhadap apa yang dilakukannya, sehingga akan mencoreng nama baik dan martabat keluarga besar.

Secara hukum, tindakan *Abortus provokatus criminalis* tersebut dapat memberikan sanksi tegas terhadap pelaku aborsi dan pembantu tindakan aborsi atau yang disebut sebagai tenaga medis ilegal. Di dalam norma hukum yang diatur secara tegas dalam rumusan pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

Pasal 299:

Ayat (1) : “barangsiapa dengan sengaja mengobati seseorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah”.

Ayat (2) : “jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya ditambah sepertiga”.

Ayat (3) : “jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Berdasarkan salah satu aturan tata perundang-undangan yang mengatur tentang hukuman bagi para pelaku aborsi yang ilegal atau tidak memiliki landasan hukum dan ijin melakukan tindakan aborsi dengan beberapa alasan kesehatan dan alasan lainnya yang memperbolehkan

tindakan tersebut dilakukan. Dapat dilihat dengan salah satu bukti kasus aborsi yang terungkap di kota Cirebon menandakan penegakan hukum tentang aborsi masih berjalan dengan baik. Para pelaku seperti sepasang remaja dan tenaga medis yang membantu melakukan proses aborsi mendapatkan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih terdapat kasus aborsi yang tidak dan belum terungkap oleh pihak yang berwenang tentang sebuah tindakan kriminal ini. Hukum dapat dinilai lemah dengan kenyataan kejahatan aborsi yang masih tinggi di kalangan masyarakat akan tetapi tidak mendapatkan sanksi hukum yang nyata dan tegas.

Durkheim mempergunakan istilah anomie untuk mendeskripsikan keadaan “*deregulation*” di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain sehingga keadaan ini menyebabkan deviasi.

1. Tidak ingin menghambat sekolah

Perempuan yang terlanjur hamil akibat pergaulan bebas atau melakukan seks bebas dengan pacarnya, padahal masih dalam usia sekolah atau perguruan tinggi dan terlalu muda untuk mengasuh anak dan khawatir diketahui perbuatannya, akan melakukan jalan pintas dengan cara melakukan *abortus* karena alasan yang menghambat masa depan dan sekolah akan putus akibat diketahui oleh pihak sekolah.

Menurut teori *labeling*, yang sering menjadi permasalahan dalam pemberian label adalah adanya reaksi berikutnya setelah seseorang diberi label. Seseorang yang diberi label akan merasa bahwa orang yang disekelilingnya telah mengetahui perbuatannya. Hal ini sering menyebabkan si penerima label selalu merasa diawasi. Teori label ini diklasifikasikan sebagai teori mikro karena memfokuskan pada efek reaksi sosial terhadap tingkah laku seseorang. Disamping itu teori ini menekankan pada proses pemberian label terhadap seseorang daripada menjelaskan bagaimana struktur sosial dapat menimbulkan label.

Berdasarkan teori tersebut dapat dijelaskan bahwa tindakan dari pelaku *abortus provokatus criminalis* menutupi kejahatan agar tidak memperoleh label yang diberi oleh lingkungan sosialnya. Meskipun tindakan tersebut merupakan salah satu cara yang melanggar aturan seperti dalam pengaturan aborsi dalam Tentang Kesehatan dituangkan dalam pasal 75 sebagai berikut:

Pasal 75

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
 - a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi hidup diluar kandungan: atau
 - b) Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca konseling yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

solusinya bukan cuma dari rantai yang pendek, tapi dari ujung rantai yang terpanjang, yaitu : penyuluhan tentang seks yang benar. Jika dilihat kebelakang, mengapa banyak remaja yang melakukan *abortus*, karena mereka melakukan seks bebas untuk itu diperlukan pendidikan agama agar moral mereka tinggi dan sadar bahwa *free* seks tidak sesuai dengan agama dan berbahaya.

Selain itu dalam rangka menekan tindak kejahatan *abortus*, maka setiap kalangan manapun turut bertanggung jawab atas kejahatan *abortus provokatus criminalis* ini. Segala upaya mengurangi kejahatan yang terjadi, bukan merupakan dari tugas kepolisian saja, namun segenap pihak seharusnya mempunyai keinginan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan tersebut. Setidaknya warga masyarakat berbuat dalam lingkungan keluarganya masing-masing. Berikut ini beberapa upaya-upaya yang ditempuh dalam menangani masalah *abortus provokatus criminalis* yang disampaikan oleh AKBP Abdul Majid, S.H sebagai berikut¹⁴:

1. Upaya preventif

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut dimulai dengan rutin melakukan razia ketempat-tempat persewaan dan penjualan DVD, untuk mencegah maraknya VCD porno dimasyarakat dan juga razia di toko-toko buku untuk mencegah beredarnya buku-buku porno. Karena tidak mungkin dari situlah awal muasal terjadinya tindakan *abortus provokatus*.

Selain melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh agama, untuk mencegah terjadinya *abortus* maka dilakukan pendekatan dengan pihak masyarakat dengan memberikan pengertian dan pemahaman khususnya bagi para remaja yang banyak bersentuhan dengan masalah ini. Dengan memberikan pengertian bahwa tindakan *abortus provokatus criminalis* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, dan dijelaskan sanksi yang akan diterima oleh yang melakukan *abortus*.

2. Upaya represif

Setiap pelaku kejahatan *abortus* baik pelaku maupun orang yang turut serta membantu dalam tindak pidana *abortus* hukumannya dapat diperberat lagi sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku sebagai upaya penyadaran agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dengan tidak melupakan dasar pertimbangan yang tepat sehingga putusan yang diterapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan.

E. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang kejahatan *abortus provokatus criminalis* di Kota Cirebon, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *abortus provokatus criminalis* di Kota Cirebon:
 - a. Hamil diluar nikah;
 - b. Faktor malu karena takut diketahui oleh keluarganya;
 - c. Masih dalam pendidikan;
 - d. Serta masih banyak faktor lainnya.
2. Upaya-upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian untuk menangani *Abortus Provokatus Criminalis* di Kota Cirebon:
 - a. Upaya secara preventif
 - b. Upaya secara represif

F. Daftar Pustaka

BUKU

- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Persindo Persada.
- Alam A. S., Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: PT. Pustaka refleksi.
- Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: PT. Thafa Media.
- Kusmaryanto, SCJ. 2002. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Moeljanto. 2007. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

¹⁴Wawancara dengan pihak Polres Kota Cirebon

- P. A. F Lamintang. 1996. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Atang Ranoemihardja. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Bandung: Tarsito.
- Romli Atmasasmita., Widati Wulandari. 1997. *Kriminologi*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Waluyadi. 2005. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Cirebon: Djambatan.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Sumber lain (Website):

- <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkat-di-perkotaan/> (Akses pada 24 Maret 2017, pukul 14:45)
- <http://husnulkhathimah1991.blogspot.co.id/2012/08/makalah-abortus-provokastus-kriminalis.html>. (Akses pada 24 Maret 2017, pukul 14:50)
- <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-kejahatan-menurut-ahli-dan.html> (Akses pada 24 Maret 2017, pukul 13:50)
- <http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html#> (Akses pada 14 Mei 2017, pukul 21:14)
- <https://health.detik.com/read/2012/05/30/124811/1928339/775/remaja-putri-pelaku-aborsi-paling-banyak-di-indonesia> (Akses pada 27 Maret 2017, pukul 12:25)
- <http://abortusabortus.blogspot.co.id/2010/05/abortus.html> (Akses pada 27 Maret 2017, pukul 12:45)
- <http://sichesse.blogspot.co.id/2012/04/macam-macam/abortus.html> (Akses pada 27 Maret 2017, pukul 13:00)